

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEUANGAN NOMOR PER-1/PP/2022

TENTANG MANAJEMEN TALENTA

DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai manajemen talenta di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-1/PP/2022 tentang Manajemen Talenta di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- b. bahwa dalam rangka melakukan penyempurnaan proses manajemen talenta untuk kenaikan jenjang satu tingkat lebih tinggi dalam jabatan fungsional di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-1/PP/2022 tentang Manajemen Talenta di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-1/PP/2022 tentang Manajemen Talenta di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
3. Keputusan Presiden Nomor 36/TPA Tahun 2021;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.01/2016 tentang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 557) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.01/2016 tentang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1616);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.01/2020 tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1655);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.01/2020 tentang Manajemen Karier di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1656);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 418);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.01/2013 tentang Penataan Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN NOMOR PER-1/PP/2022 TENTANG MANAJEMEN TALENTA DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-1/PP/2022 tentang Manajemen Talenta di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Manajemen Talenta untuk kenaikan jenjang satu tingkat lebih tinggi dalam Jabatan Fungsional dilaksanakan melalui proses:
 - a. Identifikasi calon *Talent* Fungsional;
 - b. Asesmen calon *Talent* Fungsional;
 - c. Pengembangan calon *Talent* Fungsional; dan
 - d. Penetapan *Talent* Fungsional.
- (2) Proses Manajemen Talenta untuk kenaikan jenjang satu tingkat lebih tinggi dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 2 (dua) periode dalam 1 (satu) tahun anggaran pada bulan Februari dan Agustus.

2. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. hasil penilaian asesmen kompetensi teknis; dan
 - b. hasil penilaian asesmen kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural.
- (2) Hasil penilaian asesmen kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan hasil penilaian untuk jenjang satu tingkat lebih tinggi dalam Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Calon *Talent* Fungsional dinyatakan lulus asesmen kompetensi, apabila memenuhi standar kelulusan dengan ketentuan:

- a. memperoleh nilai tes tertulis paling sedikit sebesar 75 (tujuh puluh lima);
- b. memperoleh nilai asesmen kompetensi teknis paling kurang 68 (enam puluh delapan); dan
- c. memperoleh nilai asesmen kompetensi manajerial dan sosial kultural paling kurang 72% (tujuh puluh dua persen).

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini berlaku:
 - a. Proses Manajemen Talenta untuk kenaikan jenjang satu tingkat lebih tinggi dalam Jabatan Fungsional yang sedang berjalan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-1/PP/2022 tentang Manajemen Talenta di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
 - b. Calon *Talent* Fungsional yang telah mengikuti proses Manajemen Talenta berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-1/PP/2022 tentang Manajemen Talenta di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan telah memenuhi hasil penilaian berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini, dapat ditetapkan sebagai *Talent* Fungsional.
2. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2024

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

ttd.

ANDIN HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Badan

u.p.
Kepala Bagian Umum




SUGENG HERMANTO
NIP. 197202101994021002